





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Akta

Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Lingkungan Kamasan Mataram Kecamatan Monjok Kota Mataram selama 7 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
3. Bahwa selama pemikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak mempunyai anak kandung;
4. Pada bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena :
  - a. Termohon sering berkata kasar;
  - b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
  - c. Keluarga Termohon terlalu sulit ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - d. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
  - e. Termohon tidak menghargai Pemohon;
  - f. Termohon tidak menjalankan wajib sebagai seorang istri;
  - g. Termohon telah ketahuan telah melakukan peselingkuhan;
5. Bahwa pada Februari 2022 Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil maka pada bulan Maret 2022 Pemohon mentalak Termohon di rumah Pemohon yang mengakibatkan orang tua Termohon menjemput Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang skinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

*Hlm 2 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah menikah dengan pria lain;

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di Hotel Golden Palace dengan penghasilan Rp. 2.400.000 dan Termohon yang wajib menjalankan masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama iddah sejumlah Rp. 900.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 300.000;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nurdi Rahman) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (Almayani) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - a. Nafkah semalam masa iddah sejumlah Rp. 900.000
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

*Hlm 3 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 , tanggal 21-01-2019 ,an.Nurdi Rahman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12-08-2015 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan D2., pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxram;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai Ketua RT. di Lingkungan tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di di Lingkungan Kamasan Mataram Kecamatan Monjok Kota Mataram;
  - Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon setelah dijemput oleh orangtua Termohon;
  - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Lingkungan Kamasan Mataram, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Baturunggit, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar ,sering marah dan tidak menghargai Pemohon juga tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat lahir di Kamasan, pada tanggal 12 Juni 1970, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Lingkungan  
xx;

Hlm 5 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di di Lingkungan Kamasan Mataram Kecamatan Monjok Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon setelah dijemput oleh orangtua Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Lingkungan Kamasan Mataram, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Baturinggit, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon sering berkata kasar ,sering marah dan tidak menghargai Pemohon juga tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

*Hlm 6 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban ataupun bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hlm 7 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama ... sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 sekarang Pemohon tinggal di Lingkungan Kamasan Mataram, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan Termohon tinggal di Baturinggit, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama.;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama ... sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak ... dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

*Hlm 8 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang menyatakan pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak ... dan sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pergi menjenguk Pemohon;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar bulan Maret 2022 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,namun telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

*Hlm 9 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hlm 10 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, dalam perkara a quo, Majelis Hakim secara *ex officio*, perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Pemohon akan kewajibannya terhadap Termohon, berupa pemberian nafkah selama Termohon menjalani masa iddah juga termasuk mut'ah. Pembebanan kewajiban tersebut adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 3 tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat ( 4 ), ( 5 ) dan ( 7 ) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon tidak cukup terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, karena ternyata Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtuanya , sebagai akibat terjadinya pertengkaran yang menjadi penyebab ketidak

*Hlm 11 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan dalam rumah hingga mengakibatkan hancunya keharmonisan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut, tetaplah mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan dari suami ( Pemohon ), dimana dalam perkara ini dapatlah diukur pendapatan Pemohon berasal dari pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Swasta di Hotel Golden Palace dengan penghasilan Rp. 2.400.000 serta kesanggupan Pemohon sendiri dalam persidangan . Majelis Hakim dalam hal ini menganggap Pemohon layak untuk dibebani kewajiban pembayaran nafkah iddah dengan jumlah Rp 900.000,00 ( Sembilan ratus ribu rupiah ) untuk 3 bulan masa iddah tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian diwujudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

*Hlm 12 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang jumlah uang sebagai mut'ah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri perihal pembebanan pemberian mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menunjukkan kemampuan ekonomi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah ) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ( vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadimnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Hlm 13 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab AI- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه جازع سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (٢-١٤٩-الأنوار)

Artinya : “ *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp 900.000,00 ( Sembilan ratus ribu rupiah ), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah)

Hlm 14 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran mana harus dilakukan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.500 ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya`ban 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dra.Hj.Kartini,S..H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Zabidi, S.H.**

Hlm 15 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 231.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 25.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 376.500,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hlm 16 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)